



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR **306** TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENCERAMAH, IMAM TARAWIH, PEMBAWA ACARA, SOPIR  
DAN PENDAMPING TIM SAFARI RAMADHAN KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menunjuk Penceramah, Imam Tarawih, Pembawa Acara, Sopir dan Pendamping Tim Safari Ramadhan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Penceramah, Imam Tarawih, Pembawa Acara, Sopir dan Pendamping Tim Safari Ramadhan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, sebagaimana jabatan/unsur tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penceramah, Imam Tarawih, Pembawa Acara, Sopir dan Pendamping Panitia Safari Ramadhan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, bertugas :
- a. Penceramah : memberikan ceramah pada kegiatan Safari Ramadhan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
  - b. Imam Tarawih : memimpin Shalat Insya dan Tarawih;
  - c. Pembawa Acara : memandu acara kegiatan Safari Ramadhan di Masjid yang dikunjungi;
  - d. Sopir : mengemudikan/membawa rombongan Tim Safari Ramadhan yang mengunjungi Masjid yang telah ditentukan;
  - e. Pendamping : mendampingi dan menyiapkan kelengkapan administrasi untuk kegiatan Safari Ramadhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penceramah, Imam Tarawih, Pembawa Acara, Sopir dan Pendamping Tim Safari Ramadhan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 melalui Kepala Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 10 April 2019

 BUPATI BIREUEN, F. -


  
SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 306 TAHUN 2019  
TANGGAL 10 APRIL 2019

SUSUNAN PENCERAMAH, IMAM TARAWIH, PEMBAWA ACARA, SOPIR DAN PENDAMPING  
TIM SAFARI RAMADHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Ulama	Penceramah	200.000	
2	Ulama 4 (empat ) orang	Imam Tarawih	250.000 x 4	
3	Kabid Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pembawa Acara	100.000	
4	Pj. Kasubbag Keprotokolan Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Bireuen	Pembawa Acara	100.000	
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Juli	Pembawa Acara	100.000	
6	Staf Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Pembawa Acara	100.000	
7	Staf Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Setdakab Bireuen	Sopir Sekretariat	100.000	
8	Staf Dishub Kabupaten Bireuen	Sopir Voorijder	100.000	

9	Staf Umum Kabupaten Bireuen	Sopir Bus Sekolah	100.000	
10	Ajudan Wakil Bupati Bireuen	Pedamping	100.000	
11	Staf Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Setdakab Bireuen	Pedamping	100.000	
12	Staf Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Setdakab Bireuen	Pedamping	100.000	
13	Staf Inspektorat Kabupaten Bireuen	Pedamping	100.000	

9 BUPATI BIREUEN,  
  
9 SAIFANNUR